

**2020**

# **PEDOMAN KERJASAMA**

**MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

## **TIM PENYUSUN**

Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Nurul Fathiyah, S.P., M.P.

Diyah Probowulan, SE., MM.

# **PEDOMAN KERJA SAMA**



## **MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

### **TIM PENYUSUN**

**Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes.**

**Nurul Fathiyah Fauzi, S.P., M.P.**

**Diyah Probowulan, SE., MM.**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**November, 2020**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pedoman Kerjasama Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka Universitas Muhammadiyah Jember

Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember  
Viii + 34 Halaman; A4

ISBN: .....  
HKI: .....

Pedoman Kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Tahun 2020

Penanggung Jawab  
Dr. Emy Kholifah R., M.Si.

Tim Penyusun  
Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Nurul Fathiyah, S.P., M.P.  
Diyah Probowulan, SE., MM.

Kontributor  
Dr. Tanzil Huda, M.Pd.  
Bahtiar, S.H., M.Si.  
Astrid Maharani, S.E, M.Akun.

Desain Sampul  
Fildzah Zata Syauqina Izzati, S.Ds.

Cetakan Pertama November 2020

Diterbitkan Oleh:  
LPPM Universitas  
Muhammadiyah Jember Jalan  
Karimata 49 Jember  
Telp. (0331) 336728  
Email: <http://lppm.unmuhjember.ac.id>

Hak cipta dilindungi Undang-  
Undang Dilarang mengutip atau  
memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini  
tanpa ijin tertulis dari Penerbit



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 1223/KEP/II.3.AU/F/2020

*tentang*

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN KERJASAMA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : 1. Bahwa untuk merealisasikan kebijakan program kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Muhammadiyah (UM) Jember perlu disusun pedoman kerjasama program kurikulum pembelajaran MBKM;
2. Bahwa kebijakan program kurikulum pembelajaran MBKM di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember perlu memiliki payung hukum yang memadai untuk berlaku dan mengikat segala macam kegiatan, perencanaan, dan pelaksanaan operasional kerjasama program kurikulum pembelajaran MBKM;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan pedoman kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Nomor: 1136/PER/II.3.AU/D/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Berorientasi OBE (Outcome Based-Education) Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Jember;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
7. SK. PP. Muhammadiyah Nomor: 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember tentang Program MBKM di Universitas Muhammadiyah Jember tanggal 10 Oktober 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 November 2020.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 18 Rabiul Awal 1442 H  
04 November 2020 M

Rektor,



**Dr. Hanafi, M.Pd.**

NIP. 19670815 199203 1 002



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

### PEDOMAN KERJA SAMA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

No. Dok: 0025320019

Status Dokumen	: <input checked="" type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00	
Tanggal Terbit	: 04 November 2020	
Jumlah Halaman	: 29.....	

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :	
Nama	Dr. Nikmatur Rohmah, M.Kes	Nama	Dr. Emy Kholifah R., M.Si
Jabatan	Ketua Tim Penyusun	Jabatan	Wakil Rektor I
Tanggal	04 November 2020	Tanggal	04 November 2020

Disetujui oleh :	
Nama	Dr. Hanafi, M.Pd
Jabatan	Rektor
Tanggal	04 November 2020

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Jember dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jember*



## PRAKATA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan tentang Pendidikan Tinggi yang terangkum dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memfasilitasi hak mahasiswa belajar selama tiga semester di luar program studi. Program ini membutuhkan kerja sama baik antar program studi di lingkungan UM Jember, antar program studi di luar UM Jember, antar sesama program studi di luar UM Jember, maupun program studi dengan mitra. Kerja sama ini dilakukan sebagai bagian upaya memperluas wawasan mahasiswa untuk mengantisipasi persaingan global dalam berbagai aspek.

Pedoman ini merupakan pedoman umum program Kerja sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pedoman ini disusun dengan maksud agar penyelenggaraan kerja sama MBKM memiliki gambaran umum bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, serta mengevaluasi program kerja sama MBKM. Selanjutnya mekanisme teknis operasional atau Baku Operasional Prosedur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama program MBKM dapat disusun oleh masing-masing program studi.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi program studi, fakultas, dan UM Jember dan yang melaksanakan program kerja sama MBKM. Pedoman ini telah disusun dengan upaya yang optimal, namun tetap bersifat dinamis yang selalu dapat diperbaharui, dan *update* sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masukan dari diharapkan dapat diperoleh dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas pedoman dikemudian hari. Aamiin.

Jember, November 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Surat Keputusan Rektor</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Persetujuan</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Revisi</b>	<b>v</b>
<b>Prakata</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Lampiran</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Sasaran	2
1.4 Prinsip Kerja sama	2
1.5 Pihak yang Terkait	2
1.6 Azas dan Syarat Kerja sama	4
1.7 Dasar Hukum Kerja sama MBKM	4
1.8 Ruang Lingkup Kerja sama MBKM	5
1.9 Pengertian Umum	5
<b>BAB II. BENTUK KERJA SAMA</b>	<b>7</b>
2.1 Ketentuan Umum Kerja sama	7
2.2 Ketentuan Kerja sama MBKM	7
2.3 Bentuk Kerja sama MBKM	8
<b>BAB III. PELAKSANAAN KERJA SAMA</b>	<b>10</b>
3.1 Kriteria Keberhasilan	10
3.1 Prosedur Kerja sama	11
<b>BAB IV. PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN</b>	<b>13</b>
4.1 Proses Pembelajaran	13
4.2 Penilaian Hasil Pembelajaran	14
<b>BAB V. PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>15</b>
5.1 Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu	15
5.2 Menetapkan Mutu	15
5.3 Monitoring dan Evaluasi Kerja sama MBKM	15
<b>BAB VI. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA</b>	<b>17</b>
6.1 Evaluasi Kerja sama	17
6.2 Pengembangan Program Kerja sama	17
6.3 Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama	17
Referensi	18
Lampiran	19

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Format MoU Nasional	19
Lampiran 2. Format MoU Internasional	22
Lampiran 3. Format Surat Perjanjian Kerja sama	25
Lampiran 3. Format Kontrak	31

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Program *link and match* telah dicanangkan sejak tahun 1989, tetapi data statistik menunjukkan masih terjadi *mismatch* pendidikan dengan kebutuhan keahlian pasar kerja. Sementara koordinasi/kerja sama antara *stakeholders* Pendidikan dengan pasar kerja masih kurang. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 menyelenggarakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM berupaya untuk menjembatani percepatan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia kerja dalam rangka melakukan adaptasi dan internalisasi nilai akademik ke tatanan dunia kerja.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Jember adalah memfasilitasi hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dalam maupun di luar perguruan tinggi termasuk dilaksanakan dengan pihak mitra.

Proses pembelajaran diluar program studi ini dituntut dapat dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang mencakup aspek keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan perkembangan jaman. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih kontekstual di tatanan nyata yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik keterampilan berkomunikasi, bersosialisasi, membangun kerja sama dan bekerja dalam sebuah tim kerja, mengambil keputusan yang tepat, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja. Proses ini diyakini mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran diluar program studi membutuhkan kerja sama yang saling memberikan manfaat. Kerja sama ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menambah dan menguatkan capaian pembelajaran lulusan. Kerja sama MBKM ini membutuhkan pedoman kerja sama. Pedoman ini diharapkan dapat memberi arah kerja sama penyelenggaraan pembelajaran yang *link and match* dengan pasar kerja, era industri 4.0 dan adaptif terhadap lingkungan yang *disruptif*.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi adalah bermaksud untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Tujuan pedoman kerja sama MBKM:

1. Sebagai acuan dalam menyusun pedoman akademik penyelenggaraan proses pembelajaran di luar Program Studi;
2. Sebagai acuan dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan proses pembelajaran di luar Program Studi;
3. Sebagai acuan dalam manajemen pengelolaan proses pembelajaran di luar Program Studi;
4. Sebagai acuan untuk melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran di luar Program Studi;

5. Sebagai acuan manajemen penjaminan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran di luar Program Studi;
6. Terselenggaranya kerja sama penyelenggaraan proses pembelajaran di luar program studi yang efektif dan efisien untuk memenuhi Capaian Pembelajaran yang dibebankan.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran dalam Kerja sama ini antara lain:

1. Program Studi dan Fakultas di dalam UM Jember
2. Program Studi/Fakultas/PT di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA)
3. Program Studi/Fakultas/PT di luar PTMA
4. Pemerintah Desa/Kelembagaan Masyarakat Desa/BUM Desa
5. Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah/UPT Daerah/BUMD
6. BUMN/Instansi Vertikal
7. Perusahaan Swasta

### **1.4 Prinsip Kerja Sama**

Prinsip Kerja sama MBKM antara lain:

1. Memenuhi ketentuan penyelenggaraan Pendidikan tinggi umum ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.
2. Tidak bertentangan dengan prinsip Al Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
4. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati.
5. Menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan.
6. Berkelanjutan.
7. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

### **1.5 Pihak yang Terkait**

Pihak yang terkait dalam panduan kerja sama ini antara lain:

#### **a. Rektor**

- 1) Menetapkan Peraturan Rektor tentang kerja sama MBKM
- 2) Menetapkan Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman Kerja sama MBKM
- 3) Menetapkan kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- 4) Menandatangani dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 5) Mengesahkan dokumen penilaian program kerja sama MBKM di tingkat Perguruan Tinggi
- 6) Melaksanakan kerja sama program pembelajaran MBKM.

#### **b. Kepala Kantor Urusan Internasional dan Hubungan Masyarakat**

- 1) Menyusun Peraturan Rektor tentang kerja sama MBKM
- 2) Menyusun Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman Kerja sama MBKM
- 3) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan

pembelajaran di luar program studi.

- 4) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- 5) Menyusun Pedoman Kerja sama MBKM
- 6) Membuat dokumen penilaian program kerja sama MBKM di tingkat Perguruan Tinggi
- 7) Melakukan koordinasi penyelenggaraan kerja sama antara Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember
- 8) Bersama Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama MBKM di dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)/Perjanjian Kerja sama
- 9) Melakukan sosialisasi tentang kerja sama MBKM, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- 10) Melaksanakan kerja sama MBKM sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- 11) Membuat SOP kerja sama MBKM dengan berbagai pihak mitra.

**c. Dekan**

- 1) Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa melalui kerja sama lintas program studi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 3) Menandatangani dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 4) Melaksanakan kerja sama program pembelajaran MBKM sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

**d. Ketua Program Studi**

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model kerja sama implementasi MBKM.
- 2) Menyusun dokumen berupa naskah akademik kerja sama sebagai dasar yang dapat digunakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, dan Lembaga Pengembang Perencanaan Pendidikan UM Jember guna memantau pelaksanaan program kerja sama.
- 3) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 4) Menandatangani dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 5) Membuat SOP kerja sama MBKM dengan berbagai pihak mitra sesuai dengan kebutuhan di program studi.
- 6) Membuat dokumen monitoring dan evaluasi/penilaian program kerja sama MBKM di tingkat program studi.
- 7) Melaksanakan kerja sama program pembelajaran MBKM sesuai nota kesepahaman/surat perjanjian kerja sama yang telah disepakati
- 8) Menyusun rekaman data yang komprehensif dalam pelaksanaan kerja sama MBKM
- 9) Menyusun laporan capaian pembelajaran tingkat program studi setelah melakukan kerja sama MBKM

**e. Lembaga Penjaminan Mutu**

Lembaga Penjamin Mutu, bersama dengan Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu

- 1) menyusun instrumen penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama MBKM, capaian pembelajaran, dan kepuasan mitra.

- 2) melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama MBKM
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kerja sama MBKM secara berkala dan tersistem.
- 4) melaksanakan audit internal terhadap implementasi kerja sama MBKM secara berkala dan tersistem.
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian capaian pembelajaran lulusan dari hasil kegiatan kerja sama MBKM secara berkala.
- 6) melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi, serta melakukan rencana tindak lanjut secara berkala.
- 7) melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan MBKM secara berkala.
- 8) memberikan umpan balik dan upaya perbaikan mutu kerja sama MBKM secara berkala dan tersistem.

**f. Mitra**

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 3) Menyusun dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan MoU/SPK.

**1.6 Azas dan Syarat Kerja Sama MBKM**

**1.6.1 Asas Kerja Sama**

Asas kerja sama MBKM adalah:

- a. asas manfaat,
- b. saling meningkatkan kinerja, dan
- c. berkelanjutan

**1.6.2 Syarat Kerja Sama**

- a. pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah,
- b. tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan,
- c. bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak,
- d. lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

**1.7 Dasar Hukum Kerja sama MBKM**

Program MBKM merupakan amanah dari berbagai regulasi hukum pendidikan. Regulasi ini bermaksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan kerja sama program MBKM di Universitas Muhammadiyah Jember antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi

## **1.8 Ruang Lingkup Kerja Sama MBKM**

1. Kerja sama prodi/Fakultas/Universitas dengan Perguruan Tinggi
  - a. Kerja sama antar Prodi di lingkungan UM Jember
  - b. Kerja sama prodi sejenis dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) maupun di luar PTMA
  - c. Kerja sama Prodi berbeda jenis dengan PTMA maupun di luar PTMA
2. Kerja sama prodi/Fakultas/Universitas dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah/  
Pemerintah Desa/BUMN/BUMD/BUM Des
3. Kerja sama prodi prodi/Fakultas/Universitas dengan mitra Non Pemerintah (swasta)

## **1.9 Pengertian Umum**

Beberapa pengertian dalam pedoman ini antara lain:

- 1) Kerja sama adalah kegiatan UM Jember dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerja sama berkedudukan di dalam maupun luar negeri baik berupa perguruan tinggi dan atau dunia usaha;
- 2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas;
- 3) Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba;
- 4) Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba;
- 5) Kerja sama MBKM adalah kerja sama Universitas Muhammadiyah Jember dalam memfasilitasi hak belajar tiga semester di luar program studi;
- 6) Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama;
- 7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 8) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 9) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- 10) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
- 11) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- 12) Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham;

- 13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- 14) Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- 15) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 16) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 17) Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
- 18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 19) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- 20) Bentuk Pembelajaran kuliah adalah pembelajaran yang dilakukan dengan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, secara daring maupun luring;
- 21) Bentuk Pembelajaran Non Kuliah adalah pembelajaran yang dilakukan dengan secara langsung di tempat kerja baik lembaga pemerintah maupun swasta non Perguruan Tinggi;
- 22) Bentuk Pembelajaran Non Kuliah Terstruktur adalah pembelajaran yang dilakukan dengan secara langsung di tempat kerja baik lembaga pemerintah maupun swasta non Perguruan Tinggi dengan mekanisme pengakuan nama mata kuliah dan transfer kredit dikonversi ke dalam struktur mata kuliah yang telah ada;
- 23) Pembelajaran non kuliah *full block* adalah pembelajaran non kuliah yang dilakukan dalam satu semester penuh setara dengan 18-20 SKS;
- 24) Pembelajaran non kuliah *part block* adalah pembelajaran non kuliah yang dilakukan dalam kurang satu semester setara dengan < 18 SKS;
- 25) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara UM Jember dengan mitra kerja sama dengan masa berlaku yang telah disepakati;
- 26) Perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak UM Jember/unit kerja dengan mitra kerja sama;
- 27) *Letter of Acceptance* (LoA) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerja sama/ pernyataan penerimaan peserta kegiatan antara UM Jember/unit kerja dengan mitra kerja sama.

## BAB II. BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama program MBKM di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember dilakukan dengan pihak lain baik sesama Perguruan Tinggi di dalam maupun diluar lingkungan PTMA. Kerja sama juga dilakukan dengan Mitra baik mitra lembaga pemerintah maupun swasta. Kerja sama yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jember didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

### 2.1 Ketentuan Umum Kerja Sama

Kerja sama di lingkungan UM Jember memiliki beberapa ketentuan umum yang berlaku dan harus dilaksanakan sebagai acuan diantaranya:

1. Kerja sama antara UM Jember dengan mitra kerja sama dibangun dengan prinsip:
  - a) Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
  - b) Akuntabilitas dalam melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.
2. Kerja sama adalah suatu kegiatan bersama antara UM Jember termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Layanan, UPT, Dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan UM Jember dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama;
3. Ruang lingkup kerja sama dilaksanakan dalam kerangka Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pengabdian masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah.

### 2.2 Ketentuan Kerja Sama MBKM

1. Telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan MBKM di lingkungan UM Jember
2. Telah diterbitkan Surat Edaran Rektor tentang pemberlakuan kerja sama antar program studi di lingkungan UM Jember
3. Tersedia MoU, MoA, dan Surat Perjanjian Kerja sama antar Program Studi atau antara mitra dengan Rektor UM Jember/Dekan/Ketua Program Studi/Kepala Lembaga/ Kepala UPT
4. Program Studi telah melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum yang menerapkan bentuk pembelajaran MBKM dan memuat kompetensi tambahan
5. CPMK dan CPL Program Studi Pengirim setara dengan Program Studi Tujuan.
6. Memiliki *joint* kurikulum Program Studi Pengirim dengan Program Studi Tujuan antar Perguruan Tinggi
7. Kerja sama dengan Mitra diluar PTMA memiliki karakteristik *value* yang setara dengan UM Jember
8. Kerja sama pembelajaran non-PT dilaksanakan dengan syarat Program Studi

- memiliki CPL yang setara dengan kompetensi kerja di unit mitra.
9. Kerja sama pembelajaran non kuliah dilaksanakan dengan syarat Program studi memiliki beberapa MK dengan CPMK yang setara CPMK bentuk pembelajaran Magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, Penelitian, Proyek kemanusiaan, Kegiatan kewirausahaan, Studi proyek independen, dan Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT).
  10. Kerja sama pembelajaran kewirausahaan dilaksanakan dengan syarat Program Studi memiliki CPMK kewirausahaan dan atau CPMK Start Up Bisnis.
  11. Program Studi memiliki mekanisme pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain.
  12. Program Studi memiliki mekanisme penyetaraan/rekognisi jam pembelajaran non kuliah sebagai transfer kredit.

### **2.3 Bentuk Kerja Sama MBKM**

1. Kerja sama antar prodi dalam Fakultas;  
Bentuk kerja sama kurikulum MBKM antar program studi dalam satu Fakultas dilakukan dalam bentuk pembelajaran pertukaran Mahasiswa.
2. Kerja sama antar prodi dalam Universitas; Bentuk kerja sama kurikulum MBKM antar program studi di lingkungan UM Jember dilakukan dalam bentuk pembelajaran pertukaran Mahasiswa.
3. Kerja sama antar prodi sejenis dengan PTMA maupun di luar PTMA;  
Bentuk kerja sama kurikulum MBKM antar program studi sejenis dengan PTMA maupun di luar PTMA dilakukan dalam bentuk pembelajaran pertukaran Mahasiswa.
4. Kerja sama antar prodi berbeda dengan PTMA maupun di Luar PTMA; Bentuk kerja sama kurikulum MBKM antar program studi berbeda dengan PTMA maupun di luar PTMA dilakukan dalam bentuk pembelajaran pertukaran Mahasiswa.
5. Kerja sama antarprodi/Fakultas/Universitas dengan Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa.  
Bentuk kerja sama kurikulum MBKM dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa dilakukan dalam bentuk pembelajaran antara lain: Magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, Penelitian, Proyek kemanusiaan, Kegiatan kewirausahaan, Studi proyek independenn, dan Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT).
6. Kerja sama antara prodi/Fakultas/Universitas dengan BUMN/BUMD/ BUMDes dilakukan dalam bentuk pembelajaran antara lain: Magang, Penelitian, Kegiatan kewirausahaan.
7. Kerja sama antara prodi/Fakultas/Universitas dengan Perusahaan Swasta/ Industri dilakukan dalam bentuk pembelajaran antara lain: Magang, Penelitian, Kegiatan kewirausahaan, dan Studi proyek independen.

Kerja sama MBKM antar program studi di dalam satu fakultas, atau antar prodi di lingkungan UM Jember, atau antar prodi sejenis atau prodi berbeda dengan PTMA atau di luar PTMA yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa, BUMN/BUMD/ BUMDes, Perusahaan Swasta/ Industri yang dilakukan dalam bentuk magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat saat kuliah dan memberikan pengalaman serta pembelajaran langsung di tatanan yang nyata (*experiential learning*).

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa, yang dilakukan dalam bentuk Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas.

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa, BUMN/BUMD/ BUMDes, Perusahaan Swasta/ Industri yang dilakukan dalam bentuk Penelitian adalah pembelajaran melalui penelitian untuk membangun cara berpikir kritis logis dan ilmiah. Penelitian mahasiswa sesuai dengan bidangnya yang setara dengan level enam KKN. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara UM Jember dan institusi mitra.

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa, BUMN/BUMD/ BUMDes, yang dilakukan dalam bentuk Proyek kemanusiaan adalah pembelajaran yang bertujuan untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial, menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Perusahaan Swasta/ Industri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan adalah pembelajaran yang mendukung mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa, dan BUMN/BUMD/ BUMDes, yang dilakukan dalam bentuk Studi proyek independen adalah pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa mewujudkan gagasan dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.

Kerja sama MBKM antar program studi dengan Instansi Vertikal/ Pemerintah Daerah/ OPD/UPT/Desa, yang dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa;

## **BAB III. PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **3.1 Kriteria Keberhasilan**

Kriteria keberhasilan meliputi terjalannya kerja sama MBKM di UM Jember dengan mitra PT maupun non Perguruan Tinggi baik lembaga pemerintah maupun swasta/dunia usaha/industri berupa nota kesepahaman (MoU dan atau MoA) sesuai dengan panduan yang berlaku, terlaksananya implementasi kerja sama sesuai nota kesepahaman, terdokumentasikannya segala bentuk implementasi kerja sama, dan terlaksananya evaluasi kerja sama.

### **3.2 Prosedur Kerja Sama**

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama MBKM di UM Jember seyogyanya memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

a) Penjajakan kerja sama dan analisis calon mitra;

Penjajakan Kerja sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit-unit, biro, UPT, maupun Rektorat UM Jember. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan kepala unit atau pimpinan UM Jember. Syarat secara umum calon mitra yakni: a) calon mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah, b) tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, dan c) calon mitra adalah lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik.

Persyaratan kerja sama MBKM antar Prodi dengan Perguruan Tinggi antara lain:

- 1) Kedua program studi yang akan bekerja sama masih memiliki izin operasional;
- 2) Akreditasi program studi dan PT Mitra minimum B;
- 3) Memiliki penawaran kerja sama kurikulum MBKM;
- 4) Perguruan tinggi memiliki kebijakan kerja sama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- 5) CPL Perguruan Tinggi setara dengan program-program kerja yang dilaksanakan mitra;
- 6) Program Studi memiliki mekanisme penyetaraan jam pembelajaran sebagai transfer kredit.

Persyaratan Kerja sama MBKM antar prodi dengan lembaga non Perguruan Tinggi memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Program Studi memiliki CPL yang setara dengan kompetensi kerja di unit mitra;
- 2) Program studi memiliki beberapa MK dengan CPMK yang setara CPMK bentuk pembelajaran Magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, Penelitian, Kegiatan wirausaha, Studi proyek Independen, Proyek kemanusiaan, dan Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT).
- 3) Program Studi memiliki mekanisme penyetaraan/ rekognisi jam pembelajaran non kuliah sebagai transfer kredit.

Langkah berikutnya adalah penyusunan Pedoman Akademik Program MBKM. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1) Program studi menyiapkan pedoman akademik yang menerapkan program MBKM; 2) Pedoman akademik memuat persiapan, proses

pembelajaran, penilaian, dan sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran di luar program studi. Selanjutnya Program Studi bersama Mitra menyusun Pedoman Kerja sama sesuai dengan bentuk kerja sama dan bentuk kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Bentuk kerja sama dan bentuk kegiatan pembelajaran yang dimaksud disini adalah berorientasi pada program MBKM.

Secara khusus pada kerja sama antar program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember kegiatan peninjauan berlaku prosedur kerja sebagai berikut:

- 1) Wakil Rektor I (bidang akademik) mengundang Kaprodi dan Tim Pengembang Kurikulum prodi melakukan Rapat Koordinasi CPL yang setara antar prodi;
- 2) Jika Kaprodi dan Tim Pengembang Kurikulum Prodi telah memiliki kesepakatan adanya CPMK dan CPL yang setara, maka penyelenggaraan proses pembelajarannya dilakukan melalui kerja sama antar prodi;
- 3) Prodi yang ditetapkan sebagai penyelenggara mata kuliah dimaksud ditentukan berdasarkan bidang keilmuan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh prodi.

b) Pengkajian isi/ruang lingkup kerja sama;

Program studi/fakultas/Universitas menyusun proposal kerja sama dengan mitra untuk menyelenggarakan kerja sama kurikulum MBKM yang dilengkapi dengan draft Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian Kerja sama. Proposal, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan unit/kepala biro/lembaga/kepala UPT/Rektorat untuk dianalisis dan dipertimbangkan. Pengkajian isi/ruang lingkup kerja sama di kaji oleh pihak pimpinan unit/kepala biro/kepala UPT/Rektorat untuk dianalisis dan dipertimbangkan dalam bentuk draft tertulis. Program studi/fakultas/Universitas membicarakan dan melakukan perundingan dengan program studi/PT/lembaga non-PT sebagai calon mitra untuk mencapai kesepakatan penyelenggaraan program pembelajaran MBKM berdasarkan pedoman yang berlaku. Program studi/fakultas/Universitas dan program studi/PT/lembaga non-PT calon mitra telah menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan dan merupakan solusi dari pelaksanaan program pembelajaran MBKM. Hasil kesepakatan yang telah dicapai akan dicatat dalam naskah perjanjian kerja sama.

Program studi menyiapkan naskah kerja sama program pembelajaran MBKM. Naskah perjanjian berisi deskripsi, maksud dan tujuan, kontribusi masing-masing pihak, bentuk dan proses pembelajaran MBKM yang akan diterapkan, waktu pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta ketentuan lain yang terkait. Program studi beserta program studi/PT/lembaga non-PT calon mitra mempelajari dan melakukan telaah isi perjanjian.

c) Pengesahan dokumen kerja sama;

Pengesahan dokumen kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama (dokumen kerja sama) dan akan di tandatangani oleh masing- masing kepala unit/kepala biro/kepala UPT/Rektorat UM Jember dengan pihak mitra yang sesuai. Pelaksanaan kegiatan penandatanganan dokumen kerja sama ini dapat dilakukan di lingkungan UM Jember/ ataupun di lingkungan mitra sesuai dengan kesepakatan Bersama atau melalui *desk to desk*. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat tentang:

- a. Nama dan logo mitra;
- b. Nomor dokumen dari kedua belah pihak;
- c. waktu penandatanganan kerja sama;
- d. identitas para pihak yang membuat kerja sama yang mencakup nama lengkap,

- jabatan, dan alamat instansi;
- e. Tujuan kerja sama;
- f. Ruang lingkup kerja sama;
- g. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik ;
- h. Jangka waktu kerja sama;
- i. Keadaan kahar (*force majeure*);
- j. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
- k. Evaluasi;
- l. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

d) Tindak lanjut/pelaksanaan kerja sama;

Kerja sama penyelenggaraan pembelajaran di luar Prodi baru dapat dilaksanakan setelah kurikulum MBKM disahkan dan dinyatakan berlaku dan Nota kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerja sama telah ditandatangani. Tindak lanjut kerja sama yang dilakukan bisa melalui perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UM Jember yang telah dipayungi dengan MoU atau MoA terlebih dahulu yang telah disepakati antar UM Jember atau unit terkait dengan pihak mitra. Pelaksanaan kerja sama MBKM berpedoman pada butir-butir perjanjian kerja sama antara Program Studi dengan mitra.

Pelaksanaan kerja sama MBKM memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pembelajaran MBKM menjadi tanggungjawab bersama program studi pengirim dan program studi tujuan atau Mitra;
- 2) Proses pembelajaran dalam bentuk kuliah diselenggarakan pada Mata kuliah yang memiliki bobot beban satuan kredit yang setara dan sedang ditawarkan oleh Program Studi Tujuan;
- 3) Program studi tujuan masih memiliki kuota rombongan belajar;
- 4) Proses pembelajaran dalam bentuk non kuliah diselenggarakan pada sekumpulan Mata kuliah yang memiliki bobot beban satuan kredit yang setara dengan pembelajaran non kuliah;
- 5) Mahasiswa mengikuti program kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Tujuan atau Mitra.

## **BAB IV. PROSES DAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN**

Proses Pembelajaran dalam kerja sama MBKM bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Beberapa prinsip dalam proses pembelajaran antara lain:

1. Proses Pembelajaran diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau para pihak, dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lain.
2. Rancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lain disusun oleh Dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok suatu keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, selanjutnya dikaji dan dibahas bersama dengan mitra untuk disetujui sebagai RPS yang dijadikan acuan proses pembelajaran.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode Pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Proses pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur, serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.

### **4.1 Proses Pembelajaran**

#### **4.1.1 Proses Pembelajaran dalam Bentuk Kuliah**

Penyelenggaraan pembelajaran MBKM menjadi tanggungjawab bersama program studi pengirim dan program studi tujuan. Proses pembelajaran dalam bentuk kuliah diselenggarakan pada Mata kuliah yang memiliki bobot beban satuan kredit yang setara dan sedang ditawarkan oleh Program Studi Tujuan. Program studi tujuan masih memiliki kuota rombongan belajar. Pelaksanaan pembelajaran telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Pengirim, dan ketua Program Studi Tujuan. Mahasiswa mengikuti program kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Tujuan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Waktu pembelajaran setara dengan jumlah SKS yang ditempuh.

#### **4.1.2 Proses Pembelajaran dalam Bentuk Non Kuliah**

Penyelenggaraan pembelajaran MBKM menjadi tanggung jawab bersama program studi pengirim mitra. Program studi memiliki beberapa MK dengan CPMK yang setara CPMK bentuk pembelajaran Magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, Penelitian, Proyek kemanusiaan, Kegiatan kewirausahaan, Studi proyek independen, dan KKNT. Pembelajaran telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan ketua Program Studi. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta pembelajaran non kuliah. Mahasiswa mengikuti program kegiatan pembelajaran non kuliah secara terstruktur. kegiatan pembelajaran non kuliah secara terstruktur dapat dilakukan secara *full block* maupun *part block* sesuai dengan ketentuan akademik dan mitra. Kegiatan pembelajaran non kuliah dilakukan secara langsung di tempat mitra.

Program studi menugaskan dosen pembimbing yang bertanggungjawab secara teknis operasional pada proses pembelajaran berdasarkan pedoman akademik MBKM yang berlaku di Program Studi. Mitra menyediakan pembimbing yang bertanggungjawab secara teknis operasional pada proses pembelajaran MBKM di lembaga mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kerja sama MBKM. Dosen pembimbing bersama pembimbing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, berpedoman pada Pedoman akademik program MBKM Program Studi dan ketentuan yang berlaku di lembaga mitra. Mahasiswa mengikuti program kegiatan pembelajaran non kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi dan mitra. Kegiatan pembelajaran non kuliah secara terstruktur yang dilakukan secara *part block* dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*). Waktu pembelajaran bagi bentuk pembelajaran non kuliah setara dengan beban SKS yang diperhitungkan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

### **4.2 Penilaian Hasil Pembelajaran**

#### **4.2.1 Penilaian Hasil Pembelajaran Kuliah**

Penilaian hasil belajar dilakukan oleh Dosen Pengampu dari Program Studi Tujuan. Waktu, metode, dan bentuk penilaian berpedoman pada jadwal dan Panduan akademik yang berlaku. Pengakuan nama mata kuliah dan transfer kredit dikonversi oleh Program Studi Pengirim.

#### **4.2.2 Penilaian Hasil Pembelajaran Non Kuliah**

Penilaian hasil belajar dilakukan oleh Dosen Pembimbing dari Program Studi bersama dengan mitra. Waktu, metode, dan bentuk penilaian berpedoman pada jadwal dan Panduan akademik yang berlaku. Pengakuan nama mata kuliah dan transfer kredit dikonversi Program Studi.

## **BAB V. PENJAMINAN MUTU PROGRAM PEMBELAJARAN MBKM**

UM Jember melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program pembelajaran MBKM.

### **5.1 Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu**

UM Jember melalui Lembaga Penjaminan Mutu melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan program pembelajaran MBKM.

- 1) UM Jember melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bersama Gugus Penjamin Mutu Fakultas dan Unit Penjamin Mutu Program Studi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka.
- 2) Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari standar kerja sama penjaminan mutu yang berlaku di UM Jember
- 3) Kebijakan dan manual mutu Program MBKM yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan kepada Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, pembimbing, dan mahasiswa melalui Gugus Penjamin Mutu Fakultas dan Unit Penjamin Mutu Program Studi.

### **5.2 Menetapkan Mutu**

UM Jember melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bersama Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Gugus Penjamin Mutu Program Studi menetapkan mutu program pembelajaran MBKM antara lain:

- 1) Mutu kompetensi mahasiswa
- 2) Mutu pelaksanaan
- 3) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- 4) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- 5) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- 6) Mutu penilaian.

### **5.3 Monitoring dan Evaluasi Kerja sama MBKM**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama MBKM adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang pelaksanaan kerja sama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama MBKM ada pada standar kerja sama dan tingkat capaian/hasil dari kerja sama yang telah ditetapkan bersama mitra, agar dapat dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap kerja sama yang dibangun. Adapun prinsip dari monitoring dan evaluasi kerja sama MBKM di UM Jember berorientasi pada hasil, kriteria keberhasilan, manfaat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Monitoring dan evaluasi kerja sama di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu Program Studi, di tingkat fakultas oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas dan di tingkat universitas oleh Lembaga Penjamin Mutu bersama unit KUI & HUMAS.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama dilaksanakan minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerja sama yang dibangun. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerja sama. Hasil evaluasi di tingkat

program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Lembaga Penjamin Mutu, dan atau unit KUI & HUMAS sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi kerja sama juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mitra kerja sama, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan kualitas kerja sama.

## **BAB VI. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA**

### **6.1 Evaluasi Kerja sama**

Lembaga Penjamin Mutu UM Jember wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan kerja sama pembelajaran MBKM secara periodik/berkala dan tersistem. Pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Fokus evaluasi kerja sama MBKM adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan MBKM. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program pembelajaran MBKM. Hasil evaluasi dapat mengidkasikan nilai atau implikasi dari hasil program MBKM.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas, Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Gugus Penjamin Mutu Program Studi, dan mitra dapat melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama proses pembelajaran MBKM secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan/atau insidental sesuai dengan kebutuhan ketentuan yang telah disepakati.

Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama proses pembelajaran MBKM akan dilaporkan dalam berita acara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama proses pembelajaran MBKM. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar dalam mengembangkan program kerja sama. UM Jember juga diwajibkan membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas kerja sama program MBKM yang mereka jalani diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program kerja sama berikutnya.

### **6.2 Pengembangan Program Kerja sama**

Dalam hal pengembangan program naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU jika diperlukan untuk dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA, maka hal ini dapat dilakukan. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

### **6.3 Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.**

Bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak berhak memutuskan untuk memperbarui ataupun memperpanjang nota kesepahaman sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Dalam hal ini dilakukan oleh unit-unit, biro, UPT, maupun Rektorat UM Jember.

## REFERENSI

1. Standar Kerja sama Universitas Muhammadiyah Jember
2. Pedoman Kerja sama Unit Pelaksana Teknis Kantor Urusan Internasional dan Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2019
3. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
4. Buku Tata Kelola Kerja sama Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
5. Pedoman Kurikulum OBE (*Outcome Based-Education*) Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ...(nama fakultas)/  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
DENGAN  
.....(nama mitra).....**

Logo Mitra

Nomor : .....  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : (nama lengkap dan gelar Rektor/Dekan UM Jember)  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Jember atau Dekan Fakultas ...  
Alamat : Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama...(nama fakultas/universitas) Universitas Muhammadiyah Jember, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah .....

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. **(disebutkan lingkup kerja sama yang diinginkan)**
- b.
- c. dst

**Pasal 3  
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **(atau sesuai kesepakatan antar pihak)**

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun *(atau disesuaikan dengan Para Pihak)* sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Paraf I	Paraf II

**Pasal 6  
EVALUASI**

- (1) pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENJUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

(materai dan tandatangan)

(Nama lengkap dan gelar Rektor/Dekan UM  
Jember)  
NIP. ....

**PIHAK KEDUA**

(materai dan tandatangan)

(Pimpinan Mitra)  
NIP (Jika ada, jika tidak ada maka NIP  
Rektor/Dekan dihapus)

Paraf I	Paraf II



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)  
BETWEEN  
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH JEMBER  
AND**

Logo Mitra

.....

This Memorandum of Understanding (MOU) is hereby made and entered into by and between University of Muhammadiyah Jember, hereinafter, "UM Jember" and ....., hereinafter "...". We shall agree to encourage and promote mutual cooperation through exchange in academic and research activities and exchange in educational activities with students and staff, thereby promoting academic and cultural exchange between both universities.

1. Purpose

The purpose of this agreement is to establish a collaborative program between University of Muhammadiyah Jember and ..... **(nama mitra)**

2. Areas of mutual cooperations shall agree to provide opportunity, as appropriate, for the following collaborative activities towards the completion of the purpose of this MOU: **(lingkup kerjasama bisa disesuaikan dengan pihak mitra)**

- (1) Facilitating and cooperating in finding scholarships for students and lecturer;
- (2) Exchange of information, publication and material for academic purposes;
- (3) Joint research activities and publication and academic programs;
- (4) Joint collaboration in organizing seminars, symposium and conference;
- (5) Student exchange
- (6) Staff exchange
- (7) Other international cooperative and exchange programs that may be agreed upon by both parties.

3. Implementation

All activities implemented under the terms of this MOU shall be mutually agreed upon writing, including contents and schedule for the programs of activity as the need may arise.

UM Jember and ..... **(nama mitra)** shall designate one officer each who will coordinate all activities for recruiting .... **(programe name)**.

4. Financial Arrangements

Both parties understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

5. Confidentiality

UM Jember and ..... **(nama mitra)** shall agree not to disclose or leak any and all information which is learned from this MOU and related activities to the third party.

6. Duration **(durasi kerja sama dapat disesuaikan dengan pihak mitra)**

This MOU shall be effective for a period of one (5) year commencing on **(tanggal/bulan/tahun)** and ending on **(tanggal/bulan/tahun)**. However, unless either party gives written notice to the other party at least three (3) months prior to the expiration of the term, this MOU shall be renewed, and the same shall apply thereafter.

7. Termination

This MOU shall be terminated by each party upon thirty (30) days advance written notice at any time before the date of expiration.

8. Others

When serious matters occur and when the parties have any matters not set at this MOU, the parties shall deal with the matter in good faith.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this MOU to be executed, signed, and sealed in duplicate, one (1) copy of which shall be retained by each party, respectively.

Date: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

(UM Jember)

University of Muhammadiyah Jember

Address : Jalan Karimata No. 49 Sumpersari, Kabupaten Jember,  
Provinsi Jawa Timur Indonesia

Title : Rector

Name : (nama dan gelar rector UM Jember)

(tanda tangan dan stempel)

---

(.....)

**(nama mitra)**.....

Address :

Title :


Name :

(tanda tangan dan stempel)

---

Lampiran 3. Format Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)

FM-00025 20001-03



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

.....(nama mitra ).....

**DENGAN**

.....(nama unit).....

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**



Nomor :

Nomor :

**TENTANG**

**....(bentuk kegiatan yang diinginkan)....**

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. ....(nama pimpinan mitra)...** : ...(jabatan dan nama mitra)..., berkedudukan di ... (alamat lengkap mitra)..., berdasarkan Keputusan ...(atasan mitra)... Nomor ... tahun... tanggal..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(nama satuan kerja mitra)..., selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. . ... (nama Unit/biro/lembaga Jember)....** **ka. : ... (jabatan dan unit kerja UM** biro/lembaga/unit)... Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jalan Karimata Nomor 49 Jember, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember Nomor..., tahun ... tanggal ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(unit/biro/lembaga)...

Paraf I	Paraf II

Universitas Muhammadiyah  
Jember, selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ...(nama satuan mitra)... dan Universitas Muhammadiyah Jember telah melakukan kerja sama dengan Kesepahaman Bersama Nomor... dan Nomor... Tentang....
2. Bahwa dalam rangka ...(tujuan PKS)..., maka diperlukan kerja sama sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
3. Bahwa ...(nama unit/biro/lembaga)... Universitas Muhammadiyah Jember memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pencetak sumber daya yang professional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan unggul, sebagai tenaga terampil yang beragama, berbudaya, dan bermartabat dalam pembangunan bangsa.
4. Bahwa ...(nama satuan kerja mitra)..., melalui ...(nama mitra)...memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya pengelolaan ...(bidang kegiatan)... yang profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Bahwa sebagai wujud kepedulian tersebut, ...(nama satuan kerja mitra)... telah memasukkan program dan prioritas kegiatan dalam rencana strategis ...(nama satuan kerja mitra)...

Berdasarkan hal tersebut di atas serta kesamaan pandangan, maka **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang ...(bentuk kegiatan yang diinginkan)... dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya ...(tujuan PKS)... yang dalam hal ini mahasiswa/dosen ...(nama unit/biro/lembaga)... Universitas Muhammadiyah Jember dalam kegiatan ...(bentuk kegiatan yang diinginkan)... di Lingkungan ...(nama mitra)....
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan

Halaman 2 dari 5

Paraf I	Paraf II

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/dosen yang professional dan dapat dipertanggung jawabkan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. ...
2. ...
3. ... (penjelasan/deskripsi tentang ruang lingkup yang diinginkan)

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. ...
  - b. ...
  - c. ... (penjelasan /deskripsi tentang hak PIHAK KESATU)
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. ...
  - b. ...
  - c. ... (penjelasan/deskripsi tentang kewajiban PIHAK KESATU)
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. ...
  - b. ...
  - c. ... (penjelasan/deskripsi tentang hak PIHAK KEDUA)
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. ...
  - b. ...
  - c. ... (penjelasan/deskripsi tentang kewajiban PIHAK KESATU)

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindak lanjuti melalui penyusunan dan pelaksanaan program terpadu dari PARA PIHAK yang meliputi:

1. ...

Paraf I	Paraf II

2. ...
3. ... (penjelasan/deskripsi tentang aktifitas kegiatan yang diinginkan misalnya Pengiriman mahasiswa peserta Magang/Praktik Kerja Lapang dari unit/biro/lembaga Universitas Muhammadiyah Jember, Penyediaan lokasi/tempat Magang/Praktik Kerja Lapang dan sarana prasarana kegiatan, Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lingkungan satuan kerja mitra).

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi kewajiban PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... (bulan/tahun)... terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kehendak/persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

1. Keadaana memaksa dfimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadi bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan

Paraf I	Paraf II

peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 9 PERUBAHAN PERJANJIAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 10 KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

1. Apabila ada peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi Perjanjian ini, sebelum dan atau pada saat Perjanjian ini ditandatangani maka serta merta Perjanjian ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap tanpa materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap resmi lembaga PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

**(nama lengkap dan gelar)  
NIP. ...**

**(nama lengkap dan gelar)  
NIP. ... (Jika ada, jika tidak ada  
maka NIP Rektor/Dekan dihapus)**

Paraf I	Paraf II

## Lampiran 4. Format Kontrak

FM-00025 20001-04

Kop intansi/unit/biro/lembaga yang mengeluarkan kontrak

**KONTRAK ...(nama kegiatan)...  
TAHUN ANGGARAN ...  
Nomor : ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (alfabetis)..., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. .... (nama lengkap dan gelar pimpinan instansi/unit/biro/ lembaga) : ...(jabatan dan nama instansi/unit/biro/lembaga)..., Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jl. Karimata no 49 Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. ... (nama lengkap dan gelar peserta kegiatan)... : ...(status peserta kegiatan sebagai dosen/karyawan/mahasiswa)..., dalam hal ini bertindak sebagai ...(ketua/anggota/peserta kegiatan)... Tahun Anggaran ... untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak ...(nama kegiatan)...** Tahun Anggaran ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan ...(nama kegiatan)... Tahun Anggaran .... dengan topik/tema/judul **...(topik/tema/judul kegiatan)...**

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan ...(nama kegiatan)... dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. ... (alfabetis)...**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana ... (sumber dana)... Tahun Anggaran ....

**Pasal 3  
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana ...(nama kegiatan)... yaitu  $70\% \times \text{Rp } \dots$  (sesuai Pasal 2 ayat 1) = Rp. ... (alfabetis), yang akan

dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani kontrak ini.

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana ...(nama kegiatan)... yaitu  $30\% \times \text{Rp}....$  (**sesuai Pasal 2 ayat 1**) = **Rp.... (alfabetis)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan persyaratan Monev Internal berupa Laporan Akhir dan atau Luaran Wajib yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana ...(nama kegiatan)... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **...(nama lengkap dan gelar penerima)..**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data diri, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4 Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal ... Bulan ....Tahun ...** dan berakhir pada **Tanggal ... Bulan ... tahun ...** .

#### **Pasal 5 Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa ....
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana ...(nama kegiatan)... kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana ...(nama kegiatan)... dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** target luaran ...(nam akegiatan)... dengan topik/tema/judul **...(topik/tema/judul kegiatan)...**

#### **Pasal 7 Laporan Pelaksanaan ...(nama kegiatan)...**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir dan ..(sesuai target luaran)... kepada **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy laporan akhir, dan dan ..(sesuai target luaran)... paling lambat **tanggal ... Bulan... Tahun ...** .
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal yang dilaksanakan oleh ...(nama instansi/unit/biro/lembaga) paling lambat **tanggal ... Bulan ... Tahun ...** .
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ...
  - c. ... (sesuai pedoman yang berlaku pada instansi/unit/biro/lembaga)

### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal terhadap hasil akhir ...(nama kegiatan).. dan perkembangan status ...(sesuai target luaran).. Tahun Anggaran ....

### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh ...(komite/badan/tim yang ditetapkan oleh instansi/unit/biro/lembaga)... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan ...(nama kegiatan).. ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari ...(rektorat/kepala unit/kepala biro/kepala lembaga)....

### **Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan ...(nama kegiatan).. ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana ...(nama kegiatan)... kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke ...(identitas penerima dana pengembalian kegiatan)...
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 12 Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ...(nama kegiatan)... ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim Laporan Akhir dan ...(sesuai target luaran)..., maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa ...(sanksi yang di atur oleh instansi/unit/biro/lembaga)... .
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA**

untuk mendapatkan pendanaan kegiatan lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 13 Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya duplikasi dengan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka kontrak ...(nama kegiatan)... ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke ...(identitas penerima dana pengembalian kegiatan)... .
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 14 Peralatan dan/alat ...(nama kegiatan)...**

Hasil Pelaksanaan ...(nama kegiatan)... ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan ...(nama kegiatan)... ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Jember.

### **Pasal 15 Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

### **Pasal 16 Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa topik/tema/judul tersebut di atas sesuai Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**(nama lengkap dan gelar  
rektorat/ka.unit/ka.biro/ka.lembaga)**

NIDN/NPK. ...

**(nama lengkap dan gelar peserta  
kegiatan sesuai yang tertera pada  
identitas PIHAK KEDUA)**

NIDN/NPK. ...